

**PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
MELALUI PENATAAN ADMINISTRASI  
PERADILAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Angga Putra<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan administrasi peradilan dalam proses perkara pidana di Indonesia dan bagaimana mengfungsionalisasikan administrasi peradilan agar berperan maksimal dan bermakna terhadap sistem peradilan pidana serta bagaimana upaya reformasi dalam sistem peradilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kualitas administrasi peradilan baik dalam bentuknya sebagai *court administration* maupun sebagai *administration of justice* dalam kerangka kekuasaan mengadili sangat berarti bagi terciptanya sistem peradilan pidana terpadu. 2. Administrasi peradilan, baik dalam arti *court administration* maupun sebagai refleksi *judicial power*, hanya akan berperan maksimal dan bermakna terhadap sistem peradilan pidana terpadu apabila dapat mengelola jati dirinya sebagai pendukung prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berhasil mempromosikan serta melindungi HAM dalam administrasi peradilan pidana. 3. Sistem peradilan pidana merupakan jaringan kerja dengan komponen-komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat untuk ikut dalam menanggulangi kejahatan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimaknai sebagai bekerjanya setiap komponen dalam kapasitas fungsinya masing-masing dalam menghadapi dan atau menangani tindakan kriminal.

Kata kunci: Penataan, administrasi peradilan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana diantaranya, Kepolisian,

Kejaksaan dan Pengadilan. Di Indonesia yang mendasari sub sistem-sub sistem tersebut mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang diberlakukan melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1981.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepolisian sebagai subsistem Peradilan pidana adalah: UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang berkaitan dengan Kejaksaan yaitu UU No. 16 Tahun 2004, sedangkan yang berkaitan dengan Pengadilan yaitu UU No. 4 Tahun 2004.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) memang diharapkan dapat menanggulangi masalah kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat "diselesaikan", dengan diajukannya

Sistem peradilan pidana (terpadu) bisa berdimensi internal maupun bisa juga berdimensi eksternal. Berdimensi internal apabila perhatian ditujukan kepada keterpaduan subsistem peradilan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sedangkan dimensi eksternal lebih karena kaitannya yang hampir tidak bisa dipisahkan dari sistem sosial yang lebih luas. Yang terakhir ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sistem peradilan dalam pencapaian tujuannya, termasuk di sini budaya hukum kekuasaan dan masyarakat, perkembangan politik, ekonomi, sosial, iptek, pendidikan dan sebagainya. Contoh budaya hukum kekuasaan adalah kecenderungan terjadinya politisasi hukum atau instrumentalisasi hukum baik dalam proses pembuatan UU maupun dalam praktek penegakan hukum. Karakter sistem peradilan yang bersifat khusus akan tetap mengikuti karakter sistem yang bersifat umum,<sup>8</sup> yaitu kerjasama secara terpadu antara pelbagai subsistem untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam kerangka itu secara internal sistem peradilan harus berorientasi pada tujuan yang sama, pendekatannya harus bersifat menyeluruh dan jauh dari sifat fragmentaris, selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, operasionalisasi bagian-bagiannya akan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Kenny R. Wijaya, SH, MH; Fonny Tawas, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 1207115005

menciptakan nilai tertentu, keterkaitan dan ketergantungan antar subsistem, dan adanya mekanisme kontrol dalam rangka pengendalian secara terpadu.

Sistem peradilan pidana selalu bekerja atas dasar sistem informasi yang berjenjang. Karena itu apabila muncul informasi yang menyesatkan akan dengan sendirinya berdampak luas terhadap kinerja pengadilan, misalnya berupa kegagalan dalam menciptakan keadilan.

#### **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah keberadaan administrasi peradilan dalam proses perkara pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah mengfungsionalisasikan administrasi peradilan agar berperan maksimal dan bermakna terhadap sistem peradilan pidana ?
3. Bagaimanakah upaya reformasi dalam sistem peradilan pidana ?

#### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan, normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan.

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. ADMINISTRASIPERADILAN DALAM PROSES PERKARA PIDANA**

Apabila kita berbicara mengenai masalah administrasi, maka terdapat dua macam pengertian administrasi. Pertama; *court administration*, yang dalam hal ini berarti keadministrasian atau tertib administrasi yang harus dilaksanakan berkaitan dengan jalannya kasus tindak pidana dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan pidana, dan kedua; *administration of justice* yang dalam hal ini dapat berarti segala hal yang mencakup tertib hukum pidana formil dan materil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara dan tata cara serta praktek litigasi.<sup>1</sup>

Dua makna yang terkandung di dalam pengertian administrasi peradilan tersebut sangat berkaitan erat dengan kesatuan tanggung jawab yudisial yang mengandung tiga dimensi pertanggungjawaban, yaitu:

1. Tanggung jawab administrasi;
2. Tanggung jawab prosedural, yang menuntut ketelitian atau akurasi hukum acara yang dipergunakan;
3. Tanggung jawab substansi, yang berhubungan dengan ketepatan pengkaitan antara fakta dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pemahaman tentang administrasi tersebut, maka untuk mencapai tujuan yang demikian diperlukan suatu sistem dan manajemen yang mengatur sistem tersebut, terutama dalam hal ini berkaitan dengan wacana yang mengemuka yaitu mengenai penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Dan karena yang menjadi fokus perhatian tidak termasuk badan-badan di luar tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemyarakatan atau yang lebih dikenal dengan tugas peradilan pidana, maka kemudian munculah istilah sistem peradilan pidana.

##### **Proses Perjalanan Perkara Pidana**

###### **a. Tahap Penyelidikan**

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>3</sup> Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan. Namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Adapun bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan dalam SK Kapolri

No.Pol.SKEP/04/I/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara:

1. Laporan polisi;
2. Berita acara pemeriksaan polisi;
3. Laporan hasil penyelidikan;
4. Keterangan saksi/Saksi ahli; dan
5. Barang bukti.

Penyelidikan yang dilakukan penyidik dalam hal ini tetap harus menghormati asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHAP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada Penyidik

Apabila didapati tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan. Selain itu penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat. Hal tertangkap tangan diatur dalam UU No.26 tahun 2000 Pasal 11 Ayat (4), bandingkan dengan Pasal 102 Ayat (2) Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b UU NO.8/1981. Serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu penyidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam hal ini Pasal 105 KUHAP menyatakan bahwa dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.

#### b. Tahap Penyidikan

Penyidik yang dimaksud di dalam ketentuan KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh UU. Adapun wewenang yang dimiliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP,.

#### c. Tahap Penuntutan

Setelah proses penyidikan dilakukan maka penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Ketika berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum atau telah dianggap lengkap oleh penuntut umum maka telah masuk dalam penuntutan. Ketentuan dalam KUHAP memberikan batasan pengertian tentang penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, yaitu: "Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara

pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan."

#### e. Tahap Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap tersebut dilakukan dengan tetap memelihara perikemanusiaan dan perikeadilan dan dilaksanakan jaksa setelah menerima salinan surat putusan pengadilan yang disampaikan oleh panitera.

Dalam hal terpidana diputus hukuman mati oleh pengadilan, maka pelaksanaannya dilakukan tidak dimuka umum dan berdasarkan ketentuan undang-undang. Pelaksanaan pidana mati ini telah diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Dalam hal terpidana diputus pidana penjara maka jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirim kepada lembaga pemasyarakatan. Apabila terpidana dipidana penjara dan kemudian dijatuhi pidana yang sejenis sebelum ia menjalani pidana yang dijatuhkan terdahulu, maka pidana itu dijalankan secara berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dahulu. Dalam hal terpidana dijatuhi pidana penjara maka tata cara pelaksanaannya sesuai dengan UU No. 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam rangka pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan pidana, terhadap terpidana yang dijatuhi pidana perampasan

kemerdekaan, maka pengawasan dan pengamatan termaksud dilakukan oleh seorang hakim yang ditunjuk dalam lingkup pengadilan yang menjadi cakupan peradilan umum. Hakim pengawas dan pengamat termaksud dipilih oleh Ketua Pengadilan untuk masa waktu dua tahun. Pengawasan yang dilakukan tersebut guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun pengamatan dilakukan dalam rangka mengumpulkan bahan penelitian guna ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan. Pengamatan juga dilakukan setelah narapidana selesai menjalani pidananya.

## B. FUNGSIONALISASI ADMINISTRASI PERADILAN

Administrasi peradilan, baik dalam arti *court administration* maupun sebagai refleksi *judicial power*, hanya akan berperan maksimal dan bermakna terhadap sistem peradilan pidana terpadu apabila dapat mengelola jati dirinya sebagai pendukung prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berhasil mempromosikan serta melindungi HAM dalam administrasi peradilan pidana.

Dalam konteks *court administration* guna menegakkan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka di era reformasi, maka atas dasar amanat TAP MPR RI No. X/MPR/1998 yang mengamanatkan Pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif dengan mengalihkan organisasi, administrasi dan finansial badan-badan peradilan yang semula berada di bawah departemen-departemen menjadi berada di bawah MA, maka diundangkan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004. Untuk pelaksanaannya secara bertahap, paling lama 5 (lima) tahun sejak UU tersebut berlaku (31 Agustus 1999).

Menyadari di masa lalu MA boleh dikatakan telah mengalami kerusakan sistemik, maka usaha untuk memperbaikinya harus dilakukan secara sistemik pula guna menyongsong dua wewenang yang dimasa datang akan berada di bawah kekuasaannya. Selanjutnya dalam ruang lingkup pemahaman administrasi peradilan

sebagai *administration of justice* maka pengamanan harus dilakukan dengan melakukan kriminalisasi terhadap beberapa perbuatan yang dapat mencederai integritas administrasi peradilan pidana tersebut.

Kelompok tindak pidana yang masuk kategori *offences against the administration of justice* antara lain mencakup tindak-tindak pidana seperti; menolak untuk membantu polisi, lari dari penjara, membuang atau menggelapkan alat atau barang bukti, menghalangi penahanan atau penuntutan, sumpah dan kesaksian palsu, menyampaikan bukti-bukti palsu, mempengaruhi saksi dan penyuaipan (koruptif), menghambat atau mengganggu proses kesaksian, melakukan pembalasan terhadap saksi, melakukan intimidasi, menyuaip untuk mempengaruhi pejabat pengadilan dengan tujuan untuk memaksa pejabat yang bersangkutan untuk tidak melakukan atau melakukan tugasnya secara tidak benar (termasuk pula di sini pejabat pengadilan yang menerima suap), melakukan pembalasan terhadap pejabat

50 pengadilan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pejabat yang lain, melakukan perbuatan tidak patut di depan pengadilan, dan merendahkan martabat pengadilan (*contempt of court*)."

Khusus mengenai promosi dan perlindungan HAM dalam administrasi peradilan pidana, mencakup di dalamnya usaha untuk selalu mencapai atau mendekati standar umum kemajuan sebagaimana ditentukan oleh pelbagai instrumen internasional yang mencakup antara lain, penegakan persamaan hukum dan pencegahan diskriminasi baik secara tertulis maupun praktis, perlindungan asas legalitas, hak untuk hidup dan bebas dari pemidanaan yang kejam dan tidak biasa, hak-hak kebebasan dan hak terpidana (*prisoners rights*), hak untuk diadili secara adil, administrasi peradilan bagi anak remaja (*Administration of Juvenile Justice*), kekuasaan kehakiman yang merdeka; pelbagai Kode Etik untuk para penegak hukum; dan lain sebagainya.

## C. AGENDA REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA

Sebelum sampai kepada sasaran yang menjadi agenda reformasi, alangkah baiknya

Skripsi ini akan membicarakan terlebih dahulu kondisi-kondisi di sekitar sistem peradilan pidana. Kondisi-kondisi obyektif inilah yang menjadi latar belakang dan sebagai dasar pemikiran dilakukannya reformasi sistem peradilan pidana.

Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan. Nampaknya yang lebih memprihatinkan adalah semakin tidak mampunya sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. Sekarang ini masyarakat semakin rendah dan gelisah karena sudah sekian banyak yang menjadi korban kejahatan baik kejahatan tradisional yang kompensional maupun kejahatan struktural yang terorganisir.

Kegagalan sistem peradilan pidana dalam mencapai beberapa tujuan seperti tersebut di atas disebabkan karena berbagai faktor yang melekat pada sistem peradilan pidana itu sendiri. Di antara faktor tersebut adalah terlalu lemahnya kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan sebagai lembaga independen. Sekalipun UUD 1945 memberikan jaminan kebebasan (kemerdekaan) akan tetapi jaminan kebebasan ini bersifat semu sebab selain UUD 1945 sendiri tidak secara tegas dan rinci mengaturnya diperburuk lagi dengan adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 (UU tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman) yang memberi peluang kepada kekuasaan lain (eksekutif) terutama presiden untuk dapat melakukan intervensi di bidang yudikatif.

Kekuasaan struktur kelembagaan yang sudah lemah itu diikuti pula dengan lemahnya moralitas (akhlak) yang telah menggejala di kalangan para penegak hukum, adalah juga menjadi faktor penyebab gagalnya sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang di dalamnya oleh manusia ternyata telah banyak ditempati oleh manusia yang bermoral buruk, bermental korup, kolusi dan nepotisme. Demikianlah antara lain hal-hal yang menjadi dasar pemikiran yang melatarbelakangi

perluinya melakukan reformasi terhadap sistem peradilan pidana. Persoalannya sekarang adalah apa yang menjadi sasaran agenda reformasi terhadap sistem peradilan pidana? Uraian berikut ini akan menjelaskan pertanyaan tersebut.

Agenda reformasi yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan reformasi terhadap sistem peradilan pidana dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian. Ketiga bagian yang dimaksudkan adalah reformasi struktur kelembagaan, reformasi materi peraturan hukum dan reformasi moralitas. Berikut ini akan dijelaskan secara berurutan.

#### 1. Reformasi Struktur Kelembagaan

Sistem peradilan pidana memiliki struktur kelembagaan yang terbagi ke dalam berbagai instansi atau lembaga-lembaga yang dikenal dengan nama : kepolisian - kejaksaan - pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat badan atau lembaga ini secara administrasi tidak berada dalam satu badan yang memiliki sentral kekuasaan melainkan terbagi dan masing-masing berdiri sendiri. Meskipun keadaannya demikian keempat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk apa yang dikenal dengan nama suatu *integrated criminal justice administration*.

Harapan untuk mewujudkan suatu peradilan yang terpadu itu nampaknya akan sulit dicapai dan dilaksanakan sebab masing-masing struktur kelembagaan dari setiap instansi yang ada dalam sistem peradilan pidana memiliki sentral-sentral kekuasaan sendiri dan kesemuanya memiliki pula kewenangan yang setara untuk mengendalikan instansinya masing-masing. Perjalanan sejarah telah menunjukkan bahwa telah terjadi banyak kasus dimana adanya ketidakterpaduan di antara badan-badan itu, terbukti apa yang dihasilkan oleh pengadilan terkadang tidak sesuai dengan harapan jaksa dan atau polisi, demikian pula sebaliknya. Dalam kenyataannya keharusan keempat komponen ini bekerja secara terpadu mencapai tujuan sistem lebih mudah dikatakan daripada dilakukan.

Pemisahan administratif dan struktur kekuasaan yang terbagi seperti yang terjadi sekarang, tidak saja menyulitkan terlaksananya sistem peradilan yang terpadu tetapi juga akan

mengurangi kemandirian atau kebebasan bagi pelaku-pelaku dari sistem peradilan pidana itu. Hal ini dapat saja terjadi karena penguasa-penguasa pada masing-masing instansi atau lembaga dapat saja melakukan intervensi baik kepada bawahannya atau kepada instansi lainnya. Intervensi ini akan mengurangi kebebasan tidak saja kebebasan dalam bertindak tapi juga kebebasan dalam berpikir, akibatnya apa yang dihasilkan oleh lembaga peradilan itu bukan lagi karya murni ciptaan mereka tapi sudah bercampur oleh kebijakan-kebijakan penguasa melalui intervensi kekuasaan. Oleh karena itu, jika menghendaki adanya suatu sistem peradilan pidana terpadu, serta peradilan yang memiliki kemandirian maka perlu mengubah struktur kelembagaan yang ada. Subsistem-subsistem yang ada harus dikeluarkan dan dibebaskan baik secara administratif maupun secara fungsional dari struktur kelembagaan yang selama ini membina dan mengawasinya. Kepolisian (penyelidik dan penyidik) tidak lagi berada di bawah kungkungan ABRI, pengadilan dalam hal ini para hakim tidak pula lagi dibina secara administratif oleh Departemen Kehakiman, melainkan kesemua subsistem ini harus bgerada dan dikendalikan oleh satu struktur kekuasaan tersendiri. Struktur kekuasaan yang dimaksud adalah struktur kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang dijalankan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Dengan demikian maka keseluruhan komponen atau subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana baik secara administratif maupun secara fungsional berada di bawah kendali dan pengawasan Mahkamah Agung.

Mungkin terdapat keraguan bahwa apakah Mahkamah Agung mampu melakukan kendali dan pengawasan seperti itu ? Tentu dengan kapasitas yang ada sekarang ini Mahkamah Agung tidak mungkin dapat melakukannya, akan tetapi dengan melakukan pula reformasi terhadap tubuh Mahkamah Agung maka yakin di Mahkamah Agung dapat melakukannya.

## 2. Reformasi Aturan Hukum

Aturan-aturan hukum adalah merupakan instrumen lunak yang dapat menentukan bentuk dan landasan bekerjanya sebuah sistem

tenasuk sistem peradilan pidana. Aturan-aturan hukum yang dijadikan sebagai instrumen sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah sistem, tetapi tidak menutup kemungkinan aturan-aturan hukum itupun dapat menghambat dan menggagalkan keberhasilannya. Seperti telah diketahui bahwa begitu banyak aturan-aturan hukum yang menjadi dasar bekerjanya sistem peradilan pidana mulai dari UUD sampai pada peraturan-peraturan yang berupa surat edaran. Dari sekian banyak aturan-aturan itu tidak semuanya perlu direformasi kecuali aturan-aturan yang nyata-nyata mengaburkan dan membatasi kekuasaan kehakiman serta menghambat kelancaran bekerjanya sistem peradilan pidana. Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang diharapkan sebagai pengimbang terhadap kekuasaan lainnya, sungguh disayangkan ternyata rumusan pasal dalam UUD 1945 terlampau singkat dan paling sedikit yakni hanya 2 pasal (pasal 24 dan 25), itupun tidak seluruhnya menyangkut langsung dengan kekuasaan kehakiman hanyalah 1 pasal yakni pasal 25. Dengan rumusan yang bersifat diskriminatif seperti itu menjadikan kekuasaan eksekutif (presiden) menjadi kekuasaanyg super, sebaliknya kekuasaan lainnya menjadi kabur dan lemah, terkendali dan mudah diintervensi oleh pemegang kekuasaan yang super itu. Hal inilah yang mendorong perlunya reformasi terhadap materi UUD agar diperoleh rumusan-rumusan pasal-pasal yang mencerminkan keseimbangan dan keadilan.

Selanjutnya yang perlu mendapat reformasi adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). UU ini sekalipun pernah diberi predikat sebagai karya agung, namun dalam perjalannya melalui bekerjanya sistem peradilan pidana ternyata tidak memperlihatkan sebagai karya agung sebab telah menimbulkan persoalan-persoalan baru bagi bekerjanya sistem peradilan pidana. Jika semula diharapkan dari UU dapat menghembuskan angin segar adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi, namun rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan itu sangat mudah diterobos sehingga jaminan perlindungan itu sangat sulit

dicapai dan dilaksanakan. Tuntutan pemberian ganti kerugian sebagai salah satu wujud jaminan perlindungan hak asasi melalui lembaga praperadilan seringkali pihak pemohon kembali dengan tangan hampa.

Demikian pula proses penyelesaian perkara yang ditentukan cukup panjang dan melelahkan dan terkadang di dalamnya terdapat ketidakjelasan dan ketidakpastian aturan, misalnya dalam hal penentuan batas awal dan akhir dimulainya penyidikan, batasan jumlah pengembalian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penuntut umum ke polisi dan dari polisi ke penuntut umum, membuat BAP sering bolak-balik antara polisi dengan jaksa yang sangat merugikan tersangka. BAP dalam kasus Udin adalah contoh nyata. Bagian-bagian inilah yang perlu direformasi agar menghasilkan Hukum Acara Pidana yang lebih manusiawi guna menjadi pedoman bagi bekerjanya sistem peradilan pidana sehingga pada gilirannya diharapkan pula dapat mencapai tujuannya.

### 3. Reformasi Moralitas

Dapat diyakini bahwa keseluruhan reformasi yang telah disebut di atas belum membawa perbaikan kepada sistem peradilan pidana tanpa disertai dengan reformasi moral. Sebab bagaimanapun baiknya suatu struktur kelembagaan dan aturan-aturan hukum yang mendasari suatu sistem peradilan pidana jika manusia yang menjalankannya bermoral buruk maka sulit untuk mengharapkan hasil yang baik. Oleh karena itu diperlukan reformasi moralitas.

Perlunya reformasi moralitas terhadap sistem peradilan pidana karena sistem sistem peradilan pidana telah gagal mencapai tujuannya. Kegagalan ini tidak semata-mata diakibatkan struktur kelembagaan yang tercabik-cabik dan berserakan atau peraturan-peraturan hukum yang diskriminatif tetapi banyak pula ditentukan oleh rusaknya dan buruknya serta rapuhnya bangunan moral dari para pelaku sistem peradilan pidana itu. Rusak, buruk dan rapuhnya bangunan moral sebagian para pelaku peradilan pidana ditandai dengan adanya mafia peradilan, ditemukannya berbagai bentuk korupsi dan kolusi dan ditandai pula dengan adanya putusan-putusan pengadilan kontroversial yang tidak memihak kepada keadilan tetapi menghamba kepada

sang tuan penguasa dan yang berduit. Jika Menteri Kehakiman sudah melakukan pembersihan dengan memecat para hakim dan beberapa panitera sebagaimana telah disebutkan di muka, tentu gerakan itu patut didukung, namun belumlah cukup untuk mengembalikan bangunan moral yang telah rusak, tanpa diikuti oleh gerakan penyadaran diri melalui aktifitas-aktifitas keagamaan. Oleh karena itu sebagai wujud reformasi moral perlu menggalakkan kegiatan-kegiatan keagamaan itu. Menggalakkan kegiatan-kegiatan keagamaan akan lebih terasa jika dijadikan sebagai program nasional yang tersusun dan terencana dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian pembangunan yang dilakukan tidak lagi dimonopoli oleh pembangunan fisik materiil tetapi juga harus diseimbangkan dengan pembangunan rohani spiritual.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Kualitas administrasi peradilan baik dalam bentuknya sebagai *court administration* maupun sebagai *administration of justice* dalam kerangka kekuasaan mengadili sangat berarti bagi terciptanya sistem peradilan pidana terpadu.
2. Administrasi peradilan, baik dalam arti *court administration* maupun sebagai refleksi *judicial power*, hanya akan berperan maksimal dan bermakna terhadap sistem peradilan pidana terpadu apabila dapat mengelola jati dirinya sebagai pendukung prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berhasil mempromosikan serta melindungi HAM dalam administrasi peradilan pidana.
3. Sistem peradilan pidana merupakan jaringan kerja dengan komponen-komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat untuk ikut dalam menanggulangi kejahatan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimaknai sebagai bekerjanya setiap komponen dalam kapasitas fungsinya masing-masing dalam menghadapi dan atau menangani tindakan kriminal.

## B. SARAN

Pemahaman tentang administrasi peradilan masih belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Ada baiknya pemerintah bersama lembaga yudikatif membuat suatu terobosan baru berupa kebijakan-kebijakan mengenai administrasi peradilan sehingga masyarakat luas pada umumnya dan kalangan praktisi hukum khususnya dapat memahami arti penting dari administrasi peradilan tersebut. Kebijakan-kebijakan dimaksud dapat saja berupa peraturan Perundang-undangan atau bentuk arunan hukum lainnya yang sesuai.

### DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E., et.al., *Kamus Istilah Hiikum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Penerjemah Saleh Adewinata, et.al., Binacipta, 1983.
- Amrullah, Arief., *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- Anwar, Yesmil., dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen & Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Widya, Padjajaran, Bandung, 2009.
- Arief, Barda Nawawi., *Masalah Penegakan Hukum, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008.
- ., *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Bant*, Kencana, 2008.
- Asshiddiqie, Jimly., *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005).
- Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas & Penemuan Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Mahfud MD, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1998).
- Mertokusumo, Sudikno., *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Leberty 2008 Yogyakarta.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002).
- ., *Kekuasaan Kehakiman fang Merdeka Dan Bertanggung Jawab*, (Jakarta : The Habibie (entre, 2002).
- ., *Peranan Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman di Era Reformasi*. (Jakarta: The Habibie Centre, 2002).
- Soekanto, Soerjono., *Evektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remedja Karya, Bandung, 1985.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- <http://id.shvoong.com/law-and-politics/1898993-administrasi-peradilan-pidana-indonesia/#ixzzluR80Z6CT>
- <http://nurmansyahdwisurya.wordpress.com/2012/04/13/pengertian-sistem-peradilan-pidana/>
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, Tahun 1999.